

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN
PERDAGANGAN MANUSIA DALAM PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA DI INDONESIA**

Oleh : Damenta Sembiring

Pembimbing I : Dr. Evi Deliana HZ, SH, LL.M

Pembimbing II : Ferawati, SH, MH

Alamat : JL. S.Parman, Gobah, Pekanbaru

Email : mentasembiring@gmail.com - Telpn : 085276969520

ABSTRACT

In the European continent, especially Britain, human trafficking and slavery began with the conquest of the British state to several countries outside the European continent. Slavery or servitude has existed in the history of the Indonesian nation. In the days of previous kings, women were a complementary part of the feudal system of government. In the era of globalization, slavery is rife in its illegal and veiled form in the form of trafficking in women. Women are employed in dangerous sectors, forbidden work, for forced labor, victims of sexual exploitation in pornography, prostitution and the most attention is made as drug couriers. Women do not know that the work that they do does often have to deal with the law even though the women involved are only victims of a crime.

The type of research used by researchers is normative juridical legal research or can also be called doctrinal legal research. Normative legal research is a literature study of legal studies. In this normative research the law is conceptualized as what is written in the legislation (law in books) or also the law is conceptualized as a rule or norm which is a standard of human behavior that is deemed appropriate. In this study researchers conducted research on the principles of law, by way of making prior identification of the legal principles that have been formulated in the legislation. This study utilizes descriptive methods.

The results of this thesis research, it can be seen that women's trafficking is closely related to narcotics crime. The main finding in this study is one of the most prominent patterns in narcotics distribution is the use of women as one of the links, especially as narcotics couriers. The existence of women in the narcotics trade is a chain of trafficking in women that at first glance does not appear (invisible) and is difficult to identify if it does not critically study it. For this reason, in the legal process and law enforcement against a criminal act, especially in this research must be careful to realize justice for women victims. Suggestions in this thesis research considering that there are still many invitations found that are discriminatory against women in the framework of their legal protection, it is suggested that a revision of the Law be made. Finally, in order to break the chain of trafficking in women, especially in the form of narcotics circulation must require mutual concern and be the responsibility of all parties, because it concerns the future of the future generation.

Keywords : Trafficking of Women - Victims – Justice

A. Latar Belakang

Salah satu ciri suatu negara adalah “*a degree of civilization*” yaitu tingkat peradaban negara diwujudkan dalam pembangunan nasional terus menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata.¹ Pembangunan yang dilakukan pemerintahan Indonesia bertahun-tahun terkesan lebih berorientasi pada aspek fisik dibanding pembangunan aspek non fisik, seperti pembangunan sumber daya manusia (SDM).² Dapat dikemukakan tertinggalnya pembangunan SDM Di Indonesia dengan meningkatnya kejahatan dalam masyarakat. Kejahatan semakin hari semakin luas cakupannya, isu yang sering menjadi sorotan luas baik di dalam negeri maupun luar negeri yaitu maraknya aktivitas perbudakan atau perdagangan manusia.

Sejarah berkembangnya perdagangan atau perbudakan telah ada dan berkembang sejak ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu yang dimulai dengan adanya penaklukan atas suatu kelompok oleh kelompok lainnya, kelompok yang paling kuat dan memiliki kekuasaan akan menguasai kelompok yang lemah. Di benua Eropa khususnya Inggris, perbudakan diawali dengan adanya penaklukan negara Inggris ke beberapa negara di luar benua Eropa. Kasus perbudakan pertama-tama diketahui terjadi di masyarakat Sumeria, yang sekarang adalah Irak, lebih dari lima ribu tahun yang lalu.³ Perbudakan berkembang seiring dengan perkembangan perdagangan dengan meningkatnya permintaan akan tenaga

kerja untuk menghasilkan barang-barang keperluan ekspor pada awal tahun 1700an memiliki budak merupakan hal yang biasa dikalangan orang kaya, dan bukan suatu kejahatan.⁴

Perbudakan atau penghambaan pernah ada dalam sejarah Bangsa Indonesia. Pada jaman raja-raja terdahulu, perempuan merupakan bagian pelengkap dari sistem pemerintahan feodal.⁵ Pada masa itu konsep kekuasaan raja digambarkan sebagai kekuasaan yang sifatnya agung dan mulia. Sistem feodal tidak sepenuhnya menunjukkan keberadaan perdagangan orang seperti yang dikenal dalam masyarakat modern saat ini, tetapi apa yang dilakukan pada masa itu telah membentuk landasan bagi perkembangan perdagangan orang yang ada pada saat ini.⁶ Bentuk perdagangan orang lebih terorganisir dan berkembang pesat pada periode penjajahan Belanda.

Pada saat itu dibawah pemerintah kolonial Belanda sehingga masyarakat Indonesia dalam keadaan miskin sehingga banyak masyarakat yang terlilit utang kepada rentenir dan kemudian menyerahkan anak atau istrinya sebagai tukar alat pembayar utang.⁷ Begitu juga periode penjajahan Jepang, perdagangan orang berbentuk kerja rodi dan komersial seks terus berkembang. Selain memaksa perempuan pribumi menjadi pelacur, Jepang juga membawa banyak perempuan melintasi batas-batas negara seperti dari Jawa, Singapura, Malaysia, dan Hongkong untuk melayani perwira tinggi Jepang.⁸ Di era

⁴ Jean Canu, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 351.

⁵ Farhana, *Aspek perdagangan Orang Di Indoensia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 1.

⁶ *Ibid* hlm. 2.

⁷ Dian Kartika Sari, *Perdagangan Manusia Khususnya Perempuan dan Anak dalam Tinjauan Hukum Makalah disampaikan pada Semiloka Trafficking dalam Perspektif Agama dan Budaya*, Jakarta, 8 agustus 2002), hlm. 14.

⁸ *Ibid*

¹ Dikdik M. Arief mansur, *Urgensi perlindungan Korban Kejahatan*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm. 15.

² *Ibid*.

³ Sulistyowati Irianto DKK, *Perdagangan Perempuan Dalam Jaringan Narkoba*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 22-23.

globalisasi, perbudakan marak kembali dalam wujudnya yang ilegal dan terselubung berupa perdagangan perempuan.⁹

Maraknya *issue* perdagangan orang terutama anak dan perempuan diawali dengan semakin meningkatnya pencari kerja baik laki-laki maupun perempuan bahkan anak-anak untuk bermigrasi ke luar daerah sampai ke luar guna mencari pekerjaan. Kurangnya pendidikan dan keterbatasan informasi menyebabkan mereka rentan terjebak dalam perdagangan orang. Berbagai penyebab yang mendorong terjadi hal tersebut diatas, yang dominan faktor kemiskinan, ketidaktersediaan lapangan pekerjaan, perubahan orientasi pembangunan dari pertanian ke industri serta krisis ekonomi yang tak berkesudahan.¹⁰

Kini perdagangan orang khususnya perempuan merupakan masalah yang menjadi perhatian luas di Asia bahkan seluruh dunia. Sejak tahun 1929 masalah perdagangan orang khususnya perdagangan perempuan dan anak telah dibahas, dengan kampanye mengenai anti perbudakan dan perdagangan manusia dilakukan pertama kali di daerah Eropa dan Amerika, yakni dengan melahirkan beberapa konvensi mengenai anti perbudakan dan eksploitasi tenaga kerja manusia, yang lama kelamaan kemudian berkembang ke negara-negara lainnya seperti di daerah Asia dan Afrika, termasuk juga Indonesia.

Kitap Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya memiliki satu pasal 297 yang mengatur secara eksplisit tentang perdagangan perempuan dan laki-laki, tetapi ancaman hukumannya masih ringan. Perdagangan orang telah dinyatakan secara eksplisit telah dikriminalisasi, tetapi tidak ada definisi

resmi tentang perdagangan di dalam Pasal 297 KUHP atau di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sehingga dalam praktiknya pasal ini sulit untuk digunakan. Dengan sudah disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka masalah yang disebutkan di atas telah dapat teratasi namun kasusnya masih saja terjadi.¹¹

Berbagai kasus perempuan yang diperdagangkan seringkali mereka dipekerjakan di sektor yang berbahaya, pekerjaan terlarang, untuk kerja paksa, pembantu rumah tangga, korban di eksploitasi seksual dalam pornografi, prostitusi dan paling menyita perhatian dijadikan kurir narkoba. Perempuan dalam peredaran gelap narkoba juga tidak bisa dilepaskan dari perdagangan manusia ditemukan bahwa perempuan dalam kedua kegiatan tersebut telah ditipu, diberi janji-janji kosong, dikirim keluar negeri dengan berbagai tipuan, dengan tujuan untuk eksploitasi.¹²

Saat ini perdagangan perempuan, pengedaran narkoba dan kegiatan terorisme saling berkaitan dan menjadi perhatian luas dunia Internasional. Salah satu kasus Merry Utami terpidana mati dalam kasus narkoba dimana para pelaku pebisnis Narkoba sekaligus termasuk pelaku perdagangan manusia memanfaatkan Merry Utami dalam menjalankan bisnis narkoba tersebut. Merry Utami rekrut, diiming-imingi dengan janji-janji manis dan berbagai tipu muslihat, yang membuat Merry Utami terjebak dalam kasus Narkoba dan djiatui hukuman mati, padahal dia

¹¹ *Op.cit* hlm. 8

¹² Ferawati, "Urgensi *Rechtsvinding* Dan *Rechtsverfijning* Sebelum Hakim Menjatuhkan Pidana Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Terhadap Perempuan Pengedar Narkoba", *Jurnal Fakultas Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume 6 No.1, Agustus 2015-Januari 2016, hlm. 114.

⁹ Farhana, *Op cit*, hlm. 6.

¹⁰ *Op.cit* hlm. 7.

merupakan korban aksi para pelaku tindak pidana Narkotika.

Sehubungan dengan kejahatan merupakan tindak pidana perdagangan orang, kebanyakan yang menjadi korban adalah anak dan perempuan yang merupakan tunas, potensi, dan kelompok strategis bagi keberlanjutan bangsa di masa depan, maka perlu diperhatikan secara khusus dan dilindungi. Perlindungan hukum diberikan harus bersifat reaktif.

Dalam penanganannya dibutuhkan upaya yang komprehensif aktif menindaklanjuti isu-isu dan fakta-fakta lapangan membuat sarana bermanfaat, pendekatan proaktif, yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen dan konsisten untuk tercapainya sebuah keadilan.¹³ Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.¹⁴

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perlindungan hukum yang diberikan terhadap perempuan sebagai korban perdagangan manusia dalam peredaran gelap narkotika di Indonesia?
2. Bagaimanakah penerapan hukuman melalui putusan pengadilan dalam kasus perempuan sebagai korban perdagangan manusia dalam tindak tindak Pidana Narkotika berdasarkan peraturan perUndang-Undangan di Indonesia?

¹³ James Phillips, Bureau of Justice Assistance, *Jurnal Westlaw: Violence Against Women*, Department of Justice (D.O.J.), 1996, diakses melalui <https://fh.ur//1.next.westlaw>, pada tanggal 11 april 2018.

¹⁴ Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Kehakiman Nomor 48 tahun 2009

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk diketahui perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban perdagangan manusia dalam peredaran gelap narkotika di Indonesia.
- b. Untuk diketahui penerapan hukuman melalui putusan pengadilan dalam kasus perempuan sebagai korban perdagangan manusia dalam tindak tindak Pidana Narkotika di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Bagi Peneliti

Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir sarjananya serta dapat memberikan pemahaman bagi penulis terhadap suatu penelitian karya ilmiah yang baik dan benar.

b. Kegunaan Bagi Dunia Akademik

Dari hasil penelitian penulisan hukum yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan umumnya, dan ilmu hukum pada khususnya.

c. Kegunaan Bagi Instansi Terkait

Dari hasil penelitian ini penulis berharap dapat memberikan kontribusi berupa pengetahuan kepada instansi dan masyarakat mengenai tinjauan yuridis terhadap perempuan sebagai korban perdagangan manusia dalam peredaran gelap narkotika di Indonesia.

D. Pembahasan

1. Bagaimanakah perlindungan hukum yang diberikan terhadap perempuan sebagai korban perdagangan manusia dalam peredaran gelap narkoba di Indonesia?

Perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang adalah melindungi hak setiap orang yang menjadi korban kejahatan perdagangan orang untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama oleh hukum dan Undang-Undang, oleh karena itu untuk setiap pelanggaran hukum yang telah terjadi atas korban serta dampak yang diderita oleh korban, maka korban tersebut berhak untuk mendapat bantuan dan perlindungan yang diperlukan sesuai dengan asas hukum.

Pengertian perlindungan sesuai bunyi Pasal 1 angka (6) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian hak dan bantuan hukum untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini (Pasal 1 Ayat (6). Perlindungan kepada korban ialah perlindungan terhadap segala macam viktimisasi yang dapat menyebabkan adanya penderitaan mental, fisik, dan sosial terhadap seseorang.¹⁵

Perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang konkret (langsung). Perlindungan yang diberikan terhadap korban hanya bersifat *abstracto* atau tidak langsung, karena

perlindungan korban masih terbatas dalam bentuk penghukuman sehingga pelaku tindak pidana dan setelah pelaku dipidana semua urusan dianggap selesai sehingga korban perbuatan pidana sama sekali tidak diperhatikan atau dilindungi.¹⁶

Argumentasi lain untuk mengedepankan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan adalah berdasarkan kontrak sosial (*social contract argument*) dalam arti bilamana terjadi kejahatan dan membawa korban maka negara bertanggungjawab untuk memperhatikan kebutuhannya dan argumen solidaritas (*social solidarity argument*) dalam arti negara harus menjaga warganegaranya dalam memenuhi kebutuhan apabila mengalami warga negaranya mengalami kesukaran melalui sarana yang disediakan oleh negara.¹⁷

Pentingnya Perlindungan hukum bagi setiap warga negara juga tercantum dalam sebuah teori yang dikemukakan oleh Menurut Fitzgerald, teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.¹⁸ Dasar suatu tindak pidana merupakan ilmu hukum yang dimana ditujukan sebagai suatu istilah perbuatan yang melanggar norma-norma aturan atau aturan hukum yang berlaku disuatu

¹⁵ Moh., Hatta, *Tindak pidana perdagangan orang dalam teori dan praktek*, liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2012. Hlm 11

¹⁶ Romi Asmara dan Laila M. Rasyid, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Perempuan Korban Kejahatan Kesusilaan*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume 3. No. 2 Februari-Juli 2013, hlm. 158

¹⁷ Muladi, Barda Nabawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, P.T., Alumni, Jakarta. 2010. hlm. 83

¹⁸ Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53.

negara dan dapat melindungi masyarakat dari suatu ancaman.¹⁹

Dalam teori yang dikemukakan oleh Satijipto Raharjo bahwa, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁰ Salah satu upaya perlindungan korban dalam kasus perdagangan manusia adalah dalam melalui putusan pengadilan atas peristiwa tersebut.

Seperti halnya kasus yang menimpa seorang perempuan yang terjaring dalam kasus tindak pidana narkoba. Merry Utami terpidana mati dalam kasus narkoba, dimana para pelaku pebisnis narkoba sekaligus termasuk pelaku perdagangan manusia memanfaatkan Merry Utami dalam menjalankan bisnis narkoba tersebut. Kasus Merry Utami diatas memperlihatkan ketidakberdayaan perempuan dalam melakukan pembelaan hukum akibat ketidaktahuan informasi hukum dan akibat tekanan psikologis yang dia alami.

Selain itu hukum juga sering dijadikan sebagai alat untuk menyelesaikan konflik semata (*the conflict resolution function*) yang dalam pelaksanaannya lebih banyak menggunakan pendekatan formal prosedural yang hanya menciptakan keadilan prosedural.²¹

Akibatnya menyebabkan berkurang rasa keadilan bagi mereka yang dalam kondisi lemah/rentan terhadap tindak korban kriminal padahal

sebenarnya hukum diharapkan mampu menjadi tumpuan terakhir bagi para pencari keadilan akan tetapi dalam implementasinya sering tidak mampu menyelesaikan itu dengan baik. Suatu penyelesaian konflik yang dilakukan oleh hakim/pengadilan yang menangani sebuah kasus seharusnya diberikan dengan pertimbangan hukum itu sendiri yang idealnya memperhatikan 3 (tiga) *Idee des Recht*, yaitu²²

1. Keadilan (*gerechtigheid*) yang berarti dalam memberikan putusan harus diperhatikan rasa keadilan dan dirasakan adil oleh para pihak; bila akhirnya ada sebagian anggota masyarakat yang menilai tidak adil, harus menerimanya dengan adil.
2. Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) yaitu bahwa putusan itu bermanfaat tidak hanya bagi yang bersangkutan tetapi juga bagi orang lain dan masyarakat luas.
3. Kepastian (*rechtssicherheit*) artinya putusan tersebut benar-benar merupakan putusan yang mempunyai alasan dan memuat kepastian hukum yang berarti ada jaminan bahwa hukum dapat dijalankan dan dapat dipertanggung jawabkan.

Dalam terori keadilan yang dia kemukakan oleh Aristoteles adalah pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamaan, dalam hal ini Aristoteles membedakan hak persamaannya sesuai dengan hak proporsional. Dengan demikian dalam kebijakan perlindungan korban dapat dikatakan terlepas dari jalinan/ikatan sistem, merupakan kebaikan yang tidak berpola, merupakan kebijakan yang fargmatis, kebijakan yang tidak berpola tersebut menunjukkan adanya kelemahan dalam kebijakan perumusan sistem

¹⁹ Hannah Henkel, Let Them:Frye Hearings For Determination Of Mental Disorders In The Sexually Violent Persons Act, *Jurnal Of Criminal Law And Criminology*, Vol.107, No.3, 2017

²⁰ *Ibid*, hlm. 54.

²¹ *Op.cit.* Hlm. 12.

²² Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Liberty, 2000, Yogyakarta, hlm. 80

pidana yang berorientasi kepada korban. Ketidakadaan pola dalam kebijakan perumusan sistem pada korban merupakan kendala dalam menentukan standar kebijakan yang ideal.²³

Indonesia telah memiliki Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang Perlindungan Korban Kejahatan yaitu melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban. Selain memiliki Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang perlindungan korban kejahatan, diantaranya:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dalam KUHP terdapat beberapa pasal yang mengatur mengenai korban kejahatan antara Pasal 297 KUHP Pasal 333 KUHP. Sistem ini mewajibkan hakim untuk menentukan atau menjatuhkan pidana penjara terhadap pelaku, namun belum ada mengenai ganti rugi yang dapat diperoleh korban perdagangan manusia akibat perbuatan pelaku.

2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana melalui Pasal 98-Pasal 101 memberikan kesempatan kepada korban tindak pidana perdagangan manusia untuk menuntut ganti rugi kepada pelaku perdagangan manusia melalui penggabungan perkara gugatan ganti kerugian. Pasal 98 KUHAP ayat (1) secara lengkap berbunyi “Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas

permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu”.

3. Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Perlindungan yang dimaksud dalam Undang-Undang ini disebutkan yaitu segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.²⁴ Beberapa Pasal dalam Undang-Undang ini mengatur pemberian perlindungan terhadap korban secara abstrak atau tidak langsung, antara lain mulai dari Pasal 37 - Pasal 41. Pasal ini memberikan sanksi pidana terhadap orang yang memaksakan kehendaknya sehingga menyebabkan Saksi dan/atau Korban tidak memperoleh perlindungan baik menggunakan kekerasan maupun cara-cara tertentu.

4. Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang PemberantasanTindak Pidana Perdagangan Orang memberikan definisi yang lebih khusus lagi dibandingkan KUHP dan memberikan sanksi pidana yang cukup berat terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang sebagai wujud perlindungan terhadap korban perdagangan manusia. Pasal-pasal tersebut terdapat mulai dari pasal 2 -Pasal 24 Undang-Undang No.21 Tahun 2007. Dalam Undang-Undang ini juga tidak menjelaskan yang dimaksud dengan “menggerakkan orang lain” tersebut. Analisa mengenai pasal-pasal diatas adalah tidak ada penegasan

²³ Eko Sopoyono, Kebijakan Perumusan Sistem Pidana yang Berorientasi Pada Korban, *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Jilid 41, No.1, Januari 2012, hlm. 34.

²⁴ Pasal 1 Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

kualifikasi antara delik kejahatan maupun delik pelanggaran. Hal tersebut dapat menimbulkan masalah karena Undang-Undang ini sebagai perUndang-Undangan di luar KUHP tetap terikat pada aturan umum mengenai KUHP mengenai akibat-akibat yuridis dari perbedaan antara “kejahatan” dan “pelanggaran”.

Rumusan Pertanggungjawaban Pidana (Pelaku) adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Pasal 2, 3, 4, 5, 19 memang tidak menyatakan secara eksplisit unsur sengaja atau kealpaan, namun karena ada unsur untuk tujuan, unsur dengan maksud dan unsur untuk mempermudah yang merupakan keinginan yang disengaja oleh pelaku yang dikehendaki akan terjadi, sedangkan pada Pasal 9 ada unsur “berusaha” yang merupakan tindakan yang disengaja oleh pelaku dan memiliki tujuan yang dikehendaki akan terjadi (orang yang digerakkan oleh pelaku akan melakukan tindak pidana perdagangan manusia

5. Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia

Perlindungan korban sebagai akibat dari terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat telah diatur dalam Undang-Undang ini berupa perlindungan fisik dan mental terhadap saksi dan korban dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun. Mengenai hal ini, Harkristuti Harkrisnowo, menyatakan dalam kasus pelanggaran HAM yang berat seharusnya hak-hak korban dan saksi lebih diperhatikan, hal ini berkenaan dengan para tersangka yang umumnya berasal dari kelompok yang setidaknya pernah memegang kekuasaan dan

memiliki akses pada senjata.²⁵ Bentuk perlindungan hukum lainnya adalah dalam bentuk pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi kepada korban. Bentuk Lain Dari Perlindungan Korban Perdagangan Manusia.

1. Pusat Pelayanan Terpadu

Di dalam negeri, perlindungan dalam bentuk perawatan medis, psikologis dan konseling termasuk penampungan dan pemulangan ke daerah asal korban, menjadi tanggung jawab sektor-sektor sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Pelayanan Perempuan dan Anak

Untuk memperluas jangkauan layanan di daerah yang belum ada Pusat Pelayanan Terpadu yang biasanya ada di RS Kepolisian dan RSUD di kota besar, MABES POLRI membentuk Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di Kepolisian Daerah (Propinsi), Wilayah dan Resort (Kabupaten/Kota). Analisa dari penjabaran Undang-Undang diatas bahwa begitu banyak pasal demi pasal di setiap Undang-Undang yang seharusnya dapat memberikan perlindungan terhadap korban dan ada juga sebagian penjelasan yang tidak dijelaskan secara rinci atau spesifik terutama menyangkut perdagangan manusia korban/perempuan. Beranjak dari penjabaran diatas tidak seharusnya menjauhkan pencari keadilan jauh rasa keadilan. Namun dalam kenyataannya malah sebaliknya, rasa ketidakadilan yang justru di dapatkan oleh para korban tindak pidana perdagangan manusia. Dapat dilihat dalam kasus Merry Utami yang telah disebutkan dalam penjabaran diatas, Merry Utami yang

²⁵Harkristuti Harkrisnowo, “Urgensi Pengaturan Perlindungan Korban dan Saksi”, Makalah disampaikan pada Roundtable Discussion, Jakarta, 2002, hlm. 32.

seharusnya diperlakukan sebagai korban malah mendapatkan perlakuan sebagai terdakwa. Tentu dalam kasus ini akan menambah rasa ketidakadilan terhadap korban terlebih kepada korban perempuan.

2. Bagaimanakah penerapan hukuman melalui putusan pengadilan dalam kasus perempuan sebagai korban perdagangan manusia dalam tindak tindak Pidana Narkotika di peraturan perUndang-Undangan Indonesia?

Dalam setiap penanganan perkara pidana aparat penegak hukum (polisi, jaksa) sering kali dihadapkan pada kewajiban untuk melindungi dua kepentingan yang terkesan saling berlawanan yaitu kepentingan korban yang harus dilindungi untuk memulihkan penderitaan karena telah menjadi korban kejahatan secara mental, fisik maupun materil dan kepentingan tersangka sekalipun bersalah tetapi dia tetap sebagai manusia yang memiliki hak asasi yang tidak boleh dilanggar.²⁶

Penegakan hukum yang dianggap memberi keadilan pada saat putusan melalui pengadilan yang dijatuhkan oleh hakim sebagai babak akhir suatu kasus. Namun tidak menutup kemungkinan ketidakpuasan tentang suatu putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan. Putusan hakim menurut Mertokusumo adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.²⁷

²⁶ *Loc.cit.* hlm. 25

²⁷ Sudikno Mertokusumo, 1988, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Ed. Ke-3, Yogyakarta: Liberty, hlm. 167.

Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diserahkan kepada Badan-badan peradilan dan ditetapkan dengan Undang-Undang, dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Hasil dari tiap-tiap putusan seorang hakim ini senantiasa diharapkan mengarah kepada keadilan yang tanpa diskriminatif, sehingga rasa keadilan tersebut dapat dinikmati oleh segala lapisan masyarakat dan mampu menciptakan situasi dan suasana keteraturan dalam setiap individu.

Dalam Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, mengamanatkan agar semua lembaga pemerintahan wajib memenuhi indikator gender di semua tingkatan. Instruksi Presiden tersebut bertujuan terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Adapun ketidakserasian antara keadaan-keadaan yang terjadi dilapangan dan putusan pengadilan, yang peneliti menganggap sebagai problema hukum atau tindakan tidak adil terhadap tersangka perempuan (padahal tersangka perempuan dapat dikategorikan sebagai korban).

1. Putusan Mahkamah Agung No. 1771 K/Pid/2002

Dalam kasus ini yang dijadikan terdakwa adalah Merru Utami seorang perempuan yang divonis mati dan dinyatakan terlibat dalam peredaran narkotika jenis heroin. Berdasarkan kronologi dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1771

K/Pid/2002 Merry Utami berkenalan dengan seorang oknum pria berkewarganegaraan Asing bernama Jerry di Jakarta, dari perkenalan tersebut keduanya membangun relasi semakin dekat dan menjadikan Merry Utami sebagai pacar dan dijanjikan akan dinikahi. Merry diajak ke luar negeri (Nepal) untuk liburan. Pada saat di Nepal dan hendak kembali ke Indonesia, Jerry lebih dahulu berangkat dengan alasan ada bisnis yang harus dikerjakan di Jakarta dan menyuruh Merry Utami tetap tinggal. Kemudian Jerry melalui telepon mengatakan “tas kamu sudah jelek, nanti aku suruh teman aku bawa tas untuk kamu, tetapi ini tas untuk contoh costumer di Jakarta”. Berselang dua hari Merry Utami disuruh oleh Jerry bertemu dengan temannya bernama Muhammad dan Badru yang hendak memberikan tas yang telah dijanjikan. Selanjutnya Muhammad mengatakan “ini tas buat kamu dari pacar kamu”. Setelah mengambil tas tersebut Merry pulang ke Indonesia kembali ke Indonesia. Sesampainya di Bandara Soekarno Hatta, Merry diminta untuk memeriksa tas bawaanya melalui pemeriksaan *X-ray*, tanpa merasa tidak menyembunyikan sesuatu tas tersebut diserahkan untuk diperiksa. Namun dalam tas tersebut di temukan narkotika golongan satu berdasarkan hasil pemeriksaan.

Analisa kasus diatas, dalam kasus ini menunjukkan bahwa Merry telah dijebak dan menempatkan Merry pada posisi berbahaya dan beresiko tinggi karena ketidaktahuannya. Perempuan berada disebuah konspirasi, dengan melibatkan perempuan untuk dapat melakukan kejahatan dianggap dapat melakukannya dengan lebih efisien, dengan memanfaatkan sebagai perempuan dengan lebih efektif yang kadang-kadang dapat mengelabui

petugas sekaipun.²⁸ Dari kronologi jelas memperlihatkan kasus perdagangan perempuan, Merry terlihat adanya bujuk rayu dan tipu muslihat dalam asmara, diberi janji-janji, akan dinikahi, dan akan diberi nafkah, juga ada unsur perpindahan yang dilakukan dengan kebohongan atau tipu muslihat untuk berlibur ke Nepal.²⁹ Sebenarnya Merry melakukan pekerjaan yang merendahkan dan membahayakan dirinya (sebagai pengedar narkotika). Terakhir, ada pihak yang mendapatkan keuntungan, yaitu Jerry.

Pengadilan tingkat pertama yang mengadili, menjatuhkan hukuman berupa hukuman mati tanpa ada keringanan. Dalam pertimbangan Hakim, Hakim menyatakan tidak menemukan hal-hal yang meringankan hukuman, apalagi membebaskannya dari status terdakwa. Analisa peneliti, alasan hakim tidak menemukan hal-hal yang meringankan Merry merupakan suatu tanda ketidakpekaan pengadilan terhadap pengalaman yang menunjukkan bahwa terdakwa adalah korban perdagangan perempuan. Dalam konteks perempuan yang terjatuh kedalam hukum, perempuan korban sering dianggap membiarkan peristiwa/tindak pidana yang dialaminya karena ia tidak secara jelas berupaya untuk melakukan perlawanan, menempatkan dirinya terus-menerus dibawah kuasa pelaku, ataupun mudah terbujuk dengan janji dan/atau tipu muslihat dari pelaku. Adanya persepsi bahwa perempuan menikmati atau turut serta menjadi penyebab

²⁸ Louis Manzella, Defendant-Appellant, United States Court Of Appeals, *Westlaw:Crime Circles*, No. 85-2185, 85-2243. 1999. Diakses pada 15 september 2018 pukul, 15.09

²⁹ Sulistyowati Irianto DKK, *Op.cit.* hlm 95

terjadinya tindak pidana merupakan sikap menyalahkan korban (*blaming the victim*) dan akibat dari kuatnya budaya patriarki.³⁰

Dari setiap kasus yang terjadi, suatu negara harus mematuhi setiap peraturan perUndang-Undangan yang dibuat dengan keinginan mengedepankan kesejahteraan juga untuk mendapatkan keadilan.³¹ Dalam teori Aristoteles mengungkapkan bahwa pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamaan, Aristoteles membedakan hak persamaannya sesuai dengan hak proporsional. Kesamaan proporsional memberi setiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya dari prestasi yang telah dilakukannya.

Dalam kasus diatas akses perempuan untuk mendapatkan keadilan juga semakin terhambat karena Hakim yang menangani tidak peka terhadap terdakwa adalah seorang perempuan. Selama persidangan dari tingkat pertama melalui Putusan Pengadilan Negeri No. 140/Pid.B/2002/PN.Tng dan putusan Pengadilan Tinggi No. 175/Pid/2002/PT.Bdg tidak ditemukan adanya hal meringankan terdakwa. Padahal terdakwa adalah seorang perempuan korban dimana banyak Konvensi perlindungan terhadap perempuan yang dapat mengisi

kekosongan hal-hal yang dapat meringankan perempuan korban tersebut. Hal ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

2. Putusan Nomor 254/Pid.B/2000/PN.T NG

Dalam kasus ini melalui seorang perempuan yang bernama Meirika Franolla yang terlibat dalam peredaran gelap narkoba setelah menikah dengan seorang pria warga negara asing bernama Tony. Hidup dalam pernikahan membuat Meirika Franolla terlibat kedalam kasus tindak pidana narkoba. Meirika terlibat dalam transaksi narkoba karena daya paksa dan dibawah ancaman kekerasan fisik oleh suaminya sendiri.³² Perlakuan kekerasan fisik yang dilakukan oleh suaminya bernama Tony kepada Meirika berulang kali terjadi merupakan konsekuensi apabila pekerjaan yang disuruh ditolak. Dalam tekanan dan paksaan pada saat mengantarkan paket narkoba yang dibawa, Meirika tertangkap aparat beserta barang bukti narkoba tersebut.

Dalam persidangan pengadilan dengan menjadika Meirika sebagai terdakwa, pada pengadilan tingkat pertama didakwa dan dijatuhi hukuman mati dan tidak ada hal-hal yang dapat meringankan alias nihil, apalagi menjadikan status dia sebagai korban. Menurut majelis hakim, alasan Meirika bahwa ia mengalami Kekerasan dalam rumah tangga bukanlah alasan yuridis untuk melepas Meirika dari tindak pidana yang dilakukannya. Melalui

³⁰ Aroma Elmina Martha, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, UII Press, Jogjakarta, 2003, hlm.106.

³¹ Jill Prank, "Theoretical Inquiries In Law " *Critical Modernities: Politics And Law Beyond The Liberal Imagination*, Thomson Reuters, *Jurnal Weslaw*, diakses melalui <http://fh.unti.ac/index.php/perpustakaan/#>, pada tanggal 25 agustus

³² Sulistyowati Irianto DKK, *Op.cit.* hlm. 93

pengacara negara yang disediakan pengadilan dalam mendampingi Meirika mengajukan banding ke pengadilan Tinggi Banten dengan Nomor 43/Pid/2015/PT.BTN dan sempat berhasil meringankan hukuman mati menjadi hukuman penjara seumur hidup. Namun dengan dikabulkannya banding yang diajukan pengacara Meirika tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi melalui putusan Nomor 2435 K/Pid.Sus/2015 dan berhasil membatalkan hasil banding tersebut.

Dari kasus diatas bahwa perlakuan Tony terhadap Meirika dapat dikategorikan sebagai korban perdagangan perempuan karena kegiatan yang dia lakukan telah memenuhi unsur rekrutmen, daya paksa dan tipu muslihat juga ancaman kekerasan dan adanya perpindahan dalam melakukan pekerjaan yang berbahaya dan sangat berisiko. Meirika melakukan kegiatan transaksi narkoba tersebut atas suruhan suaminya dalam keadaan terpaksa. Kekerasan yang dialami oleh Meirika sangat mengerikan, dia sempat koma selama tiga hari akibat kekerasan yang dialaminya.³³ Pada Pasal 48 KUHP yang mengatur bahwa Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa tidak dipidana. Menurut pasal 48 KUHP yang dimaksud daya paksa adalah perbuatan yang dilakukan dibawah pengaruh tekanan atau kekuatan, terhadap mana terdakwa tidak dapat melakukan perlawanan. Maka perasaan baik, cinta/kasih seorang istri kepada anak dan suami telah mempengaruhi Meirika, sehingga tidak

dapat melakukan perlawanan perbuatan sisuami, dapat dikategorikan sebagai daya paksa.

Dalam unsur-unsur perdagangan orang dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 kegiatan Meirika dalam pengedaran narkoba pada mulanya telah memenuhi unsur rekrutmen dengan daya tipu, ancaman dan pemaksaan ada perpindahan dalam melakukan pekerjaan yang berbahaya, dan sangat berisiko, perlakuan terhadap Meirika telah dapat dikategorikan sebagai korban perdagangan orang.

Kasus perempuan yang terlibat dalam kasus narkoba harus menjadi perhatian dan kajian secara mendalam, karena pada era sekarang ini pebisnis narkoba selalu berusaha mencari jalan aman untuk menjalankan aksinya dengan merekrut perempuan yang dinilai mudah diperdaya atau berada diposisi rentan dibandingkan laki-laki. Begitu juga dengan hakim dapat mempertimbangkan adanya unsur perdagangan manusia, adanya relasi kuasa dan kondisi ketidakberdayaan perempuan, adanya siklus kekerasan, riwayat kekerasan dari pelaku terhadap korban, pengalaman perempuan terkait adanya kekerasan gender dan diskriminasi, dampak dari kasus baik secara fisik, psikis, sosial, ekonomi, serta potensi bahaya yang mengancam nyawa perempuan korban. Pengaturan yang memberi keadilan dan yang diinginkan dalam tindak pidana diatas adalah pengaturan yang benar-benar memberikan perlindungan dan keadilan, dimana perempuan yang terlibat harus digali masalah yang menyimpannya. Dalam penyidikan harus dipastikan dan

³³ *Op.cit.* hlm. 92

dipisah maksudnya apakah perempuan yang tertangkap dalam kasus narkoba memang benar-benar murni melakukan atau dia hanya sebagai korban atas jebakan oleh pelaku/oknum sebenarnya yang mendapatkan keuntungan atas perintah yang lakukan oleh perempuan tersebut.

Hal ini juga merupakan suatu sarana untuk mencegah peredaran narkoba dikalangan perempuan, dengan cara mengusut tuntas bagaimana dari awal perempuan korban masuk kedalam kasus narkoba sesuai pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dengan bantuan dari aparat yang berwenang. Perempuan diikutsertakan dan bekejasama dalam pengungkapan maka lapisan atau pelaku sesungguhnya pasti akan dapat ditangkap. Hal pencegahan juga sesuai dengan teori kebijakan pidana melalui sarana *penal* dan *non penal*. Penanggulangan dan pencegahan terhadap kejahatan merupakan cara masyarakat bereaksi terhadap fenomena kejahatan. Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana sarana *penal* lebih menitikberatkan pada upaya yang bersifat "*Repressive*" atau disebut Penindasan, pemberantasan, penumpasan, setelah kejahatan atau tindak pidana terjadi.

Menurut teori intimidasi jika seseorang menjalani pidana maka dia tidak dapat melakukan kejahatan, oleh karna itu menurut pandangan ini hukuman berfungsi untuk mengurangi atau meniadakan tindakan jahat yang dapat dilakukan oleh orang tersebut. Salah satu jalur "*nonpenal*" untuk mengatasi masalah-masalah sosial

adalah lewat jalur "kebijakan sosial" (*social policy*). Dalam arti dalam upaya pencegahan kriminalitas salah satu aspek kebijakan sosial yang kiranya patut mendapat perhatian ialah penggarapan masalah kesehatan jiwa masyarakat (*social hygiene*), baik secara individual sebagai anggota masyarakat maupun kesehatan/kesejahteraan keluarga (termasuk masalah kesejahteraan anak dan remaja), serta masyarakat luas pada umumnya.

E. Kesimpulan

1. Perlindungan Hukum yang diberikan terhadap perempuan sebagai korban perdagangan manusia dalam peredaran gelap Narkotika di Indonesia perlu penganganan dan kajian yang harus diperhatikan. Dari penelitian ini dapat dilihat perdagangan perempuan erat kaitannya dengan tindak pidana narkoba. Untuk itu Pemberantasan narkoba memerlukan kepedulian bersama dan menjadi tanggung jawab semua pihak, karena menyangkut masa depan generasi penerus bangsa.

Temuan utama dalam penelitian ini adalah salah satu pola yang sangat menonjol dalam pengedaran narkoba adalah digunakannya perempuan sebagai salah satu mata rantai, terutama sebagai kurir. Perempuan diperalat karena adanya pandangan masyarakat bahwa karena seksualitasnya, perempuan tidak dicurigai ketika membawa barang-barang ilegal, mudah dikorbankan, tidak memiliki akses kepada informasi, dan biasanya berada pada posisi rentan, yaitu sebagai survivor dalam mengatasi kemiskinan keluarga. Keberadaan perempuan di dalam perdagangan

narkotika adalah sebuah mata rantai perdagangan perempuan yang sekilas tidak tampak (*invisible*) dan sulit untuk diidentifikasi apabila tidak secara kritis mengkajinya.

2. Penerapan hukuman atau penegakan hukum terhadap suatu tindak pidana merupakan suatu keadaan untuk mewujudkan keadilan. Namun apabila penerapan hukum itu keliru maka hal ini yang akan merugikan bagi pencari keadilan. Dapat diketahui dalam pembahasan penelitian ini vonis pengadilan yang tidak mempertimbangkan pengalaman perempuan korban menunjukkan bahwa hukum tidak sensitif terhadap pengalaman perempuan. Hukum juga tidak berpihak kepada perempuan karena telah menempatkan mereka sebagai pelaku kriminal, bukan sebagai korban dalam perdagangan manusia.

F. Saran

Mengingat masih banyak ditemukan perUndang-Undangan yang bersifat diskriminatif terhadap perempuan dalam kerangka perlindungan hukumnya, maka disarankan agar dilakukan revisi terhadap Undang-Undang tersebut. Rekomendasi yang paling penting untuk memutus rantai pengedaran narkotika adalah bersama-sama berkampanye agar perempuan-perempuan muda tidak terjebak dalam praktek perdagangan narkotika yang dalam konteks tertentu juga berarti perdagangan perempuan dengan menyampaikan risiko yang dihadapi perempuan dari pekerjaan tersebut. Aparat penegak hukum harus berhati-hati membuat putusan kasus pengedaran narkotika dengan terdakwa perempuan (atau laki-laki yang tak berdaya), karena ada kemungkinan mereka adalah korban perdagangan manusia, yang dijadikan bagian dalam

mata rantai pengedaran narkotika, dan posisinya justru sebagai korban.

F. Daftar Pustaka

1. Buku

- Arief Barda Nabawi, Muladi, 2010, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, P.T., Alumni, Jakarta
- Canu, Jean, 2011, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Dikdik M. Arief Mansur, Elisastris Gultom, 2017, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Dirdjosisworo, Soedjono, 2000, *Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- DKK, Sulistyowati Irianto, 2005, *Perdagangan Perempuan Dalam Jaringan Narkoba*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Farhana, 2010, *Aspek perdagangan Orang Di Indoensia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hatta, Moh., 2012, *Tindak pidana perdaganagan orang dalam teori dan praktek*, liberty Yogyakarta, Yogyakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 1988, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Ed. Ke-3, Liberti, Yogyakarta.
- Muhammad, Rusli, 2003, *Lembaga Peradilan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Raharjo, Satijipto, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

2. Jurnal/Kamus/Makalah

- Dian Kartika Sari, *Perdagangan Manusia Khususnya Perempuan dan Anak dalam Tinjauan Hukum*, *Makalah*, 2000.
- Eko Sopoyono, *Kebijakan Perumusan Sistem Pidanaaan Yang Berorientasi Pada Korban*,

- Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Jilid 41, No.1, Januari 2012
- Ferawati, “Urgensi *Rechtsvinding* dan *Rechtsverfijning* Sebelum Hakim Menjatuhkan Pidana Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Terhadap Perempuan Pengedar Narkotika”, *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume 6 No.1, Agustus 2015-Januari 2016 .
- Harkristuti Harkrisnowo, “*Urgensi Pengaturan Perlindungan Korban dan Saksi*”, Makalah disampaikan pada Roundtable Discussion, Jakarta, 2002.
- Phillips, James, Bureau of Justice Assistance, *Jurnal Westlaw: Violence Against Women*, Department of Justice (D.O.J.), 1996.
- Romi Asmara dan Laila M. Rasyid, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Perempuan Korban Kejahatan Kesusilaan, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume 3. No. 2 Februari-Juli 2013
- Hannah Henkel, Let Them:Frye Hearings For Determination Of Mental Disorders In The Sexually Violent Persons Act, *Jurnal Of Criminal Law And Criminology*, Vol.107, No.3, 2017
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

3. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Acara Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.